

12-30-2017

## KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA EROPA

Suparto -

*Faculty of Law Universitas Islam Riau, Pekanbaru, supartodandy@yahoo.co.id*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), and the [Constitutional Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

-, Suparto (2017) "KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA EROPA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 47: No. 4, Article 6.

DOI: 10.21143/jhp.vol47.no4.1585

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol47/iss4/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK  
INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN  
KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA EROPA**

**Suparto\***

\* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru  
Korespondensi: supartodandy@yahoo.co.id  
Naskah dikirim: 26 Juli 2017  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 6 Oktober 2017

---

**Abstract**

*Reformation has given birth to the amendment on 1945 Constitution. One of the results of the third amendment of the constitution was the birth of Judicial Commission. The standing of Judicial Commission is very important, so structurally it is being positioned at the same level with the Supreme Court and the Constitutional Court. Yet, the Judicial Commission role is as an auxiliary body to the judicial power institutions. It only deals with the matters of honor, dignity, and behavior of the judges, not the judiciary institutions. Aside from that, Judicial Commission is not involved in the organization, human resources, administration, and the financial matters of the judges. It is different with the European countries' judicial commissions. The author proposes that Judicial Commission of the Republic of Indonesia should adopt or emulate European judicial commissions, which then adapted with Indonesian judiciary system.*

*Keywords: Judicial Commission, Courts Service, Consiglio Superiore della Magistratura*

**Abstrak**

Reformasi telah melahirkan amandemen UUD 1945, salah satu hasil amandemen ke 3 UUD 1945 adalah lahirnya Komisi Yudisial (KY). Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting, sehingga secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, secara fungsional, perannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi ini hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Selain itu Komisi Yudisial juga tidak terlibat dalam hal organisasi, personalia, administrasi dan keuangan para hakim. Hal ini berbeda dengan Komisi Yudisial yang ada di negara Eropa. Kedepan Komisi Yudisial Indonesia perlu mengadopsi atau meniru Komisi Yudisial yang ada di Eropa dan disesuaikan dengan sistem peradilan Indonesia.

**Kata Kunci:** Komisi Yudisial, Courts Service, Consiglio Superiore della Magistratura

## I. PENDAHULUAN

Pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan merupakan salah satu langkah yang perlu ditempuh untuk membangun kembali lembaga peradilan Indonesia. Permasalahan yang melilit lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan karena kelemahan berbagai peraturan yang gagal dalam menciptakan sistem yang kondusif untuk melahirkan pengadilan yang independen, tidak memihak, bersih, kompeten dan efisien. Langkah dan upaya penting yang lain dalam mensinergikan reformasi peradilan di Indonesia adalah dengan pembentukan sebuah lembaga yang bernama Komisi Yudisial melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (*Pasal 24B*)<sup>1</sup> dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada MA. Ternyata penyatuan atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Disamping itu, adanya kekhawatiran terhadap MA tidak akan mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen hukum dan HAM. Bahkan, pandangan cukup pesimis menyatakan bahwa MA tidak mungkin menjalankan fungsi yang diemban dalam penyatuan atap secara baik karena mengurus dirinya saja MA tidak mampu.<sup>3</sup> Oleh karena itu maka diperlukan adanya lembaga di luar Mahkamah Agung yang dapat mengawasi perilaku hakim lingkup Mahkamah Agung.

Penelitian yang dilakukan A. Ahsin Thohari menyimpulkan bahwa alasan-alasan utama sebagai penyebab munculnya gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di berbagai negara adalah :

- (1) Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.
- (2) Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman.
- (3) Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis nonhukum.
- (4) Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen, dan
- (5) Pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 B

<sup>3</sup> Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 70-71.

<sup>4</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ( Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004), hal. 31.

Di Indonesia kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh UUD 1945 sebagai lembaga Negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya *rule of law* itu justru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya. Karena pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu, maka diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan yang dilakukannya dapat efektif. Sistem pengawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, yaitu adanya majelis kehormatan hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan. Karena itu, dalam rangka perubahan UUD 1945, diadakan lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial.<sup>5</sup> Bahkan lebih jauh lagi, keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara baru yang akan mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945. Dengan adanya Komisi Yudisial ini sebagai salah satu lembaga Negara yang bersifat penunjang (*auxiliary state organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, diharapkan bahwa infrastruktur sistem etika perilaku disemua sektor dan lapisan suprastruktur dan infrastruktur bernegara Indonesia dapat ditumbuh-kembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* disemua bidang.<sup>6</sup>

Di negara Eropa salah satu latar belakang didirikannya Komisi Yudisial adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Banyak alasan dan motif yang ada untuk mendirikan lembaga seperti Komisi Yudisial di beberapa negara, dan pada sebagian negara Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan serta menjadikan peradilan yang efisien.

Peran utama dari Komisi Yudisial antara lain adalah *Pertama*, menjamin adanya independensi peradilan. *Kedua*, ia juga bertugas untuk mengajukan kandidat hakim yang baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para hakim. Dan juga melakukan fungsi lainnya seperti penegakan kedisiplinan hakim, seleksi hakim, pendidikan profesional hakim, pengujian kompetensi hakim, dan juga mulai merambah pada tataran area kode etik hakim. Peran *ketiga* dari Komisi Yudisial adalah mengambil alih fungsi manajemen peradilan

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Konpress MKRI, 2005), hal. 187-188. Lihat juga Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial ; Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hal. 78-84.

<sup>6</sup> *Idem*, hal. 188.

dari tanggung jawab pemerintah (eksekutif), itulah yang dilakukan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa khususnya Eropa utara.<sup>7</sup>

Kalau kita amati terkait dengan tugas dan fungsinya, Komisi Yudisial RI dibandingkan dengan Komisi Yudisial di negara Eropa banyak perbedaan. Salah satu contohnya adalah Komisi Yudisial di negara Eropa tidak hanya menangani masalah etik dan perilaku hakim tetapi juga menangani masalah administrasi dan personalia hakim (rekrutmen hakim, pendidikan hakim, mutasi dan promosi hakim) serta manajemen dan anggaran pengadilan. Hal ini jelas berbeda dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial RI yang hanya menangani masalah etik dan seleksi hakim. Sedangkan persoalan administrasi dan personalia hakim ditangani oleh Mahkamah Agung RI. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam makalah ini akan membahas tentang Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial RI dengan Komisi Yudisial Irlandia (Eropa utara) dan Komisi Yudisial Italia (Eropa selatan)

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Komisi Yudisial Republik Indonesia

#### 1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian perlu dicatat bahwa, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, perannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Karena komisi ini hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Keberadaannya sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman dan di lingkungan Mahkamah Agung. Artinya, sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun, untuk lebih menjamin efektivitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik keluar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat dengan pengawasnya.<sup>8</sup>

Meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan juga dengan Mahkamah Konstitusi, namun karena sifat fungsinya yang khusus dan penunjang (*auxiliary*), kedudukan protokolernya tidak perlu diperlakukan sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta

<sup>7</sup> Wim Voermans, *Indonesia Councils for Judiciary, Seminar of Comparative Models of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Komisi Yudisial RI, (Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2010), hal. 98-101.

<sup>8</sup> *Idem.*, Hal. 189. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas UUD Tahun 1945*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 100.

DPR, MPR, DPD, dan BPK. Karena Komisi Yudisial itu sendiri bukanlah lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung. Komisi Yudisial bukan lembaga yudikatif, eksekutif, apalagi legislatif. Komisi ini hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*).<sup>9</sup>

Di Indonesia peran strategis yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 adalah : *pertama*, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Peran ini dilakukan untuk menghindari kentalnya kepentingan eksekutif ataupun legislatif dalam rekrutmen hakim agung. *Kedua*, peran lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini dilakukan dengan pengawasan eksternal yang sistematis dan intensif oleh lembaga independen terhadap lembaga peradilan dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.<sup>10</sup>

Peran ini harus segera diwujudkan dengan sebaik-baiknya oleh Komisi Yudisial untuk memperbaiki pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Merebaknya kasus dugaan suap yang melibatkan para hakim di MA kian menyurutkan kepercayaan masyarakat pada lembaga ini. Menjalarnya pesimisme dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia ditengarai sudah berlangsung lama. Sinyalemen adanya permainan dan jual beli perkara oleh aparat penegak hukum terjadi mulai pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding di berbagai daerah. Merebaknya penyuapan terhadap hakim kian mengokohkan citra negatif pengadilan sekaligus menunjukkan betapa sulitnya mencari dan menemukan keadilan hukum yang benar-benar bersih dan objektif dalam sistem peradilan Indonesia.<sup>11</sup> Dalam *Pasal 24A* ayat (3) UUD 1945 ditentukan : Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.<sup>12</sup>*Pasal 24B* UUD 1945 menentukan bahwa :

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial..., Op Cit*, hal. 72-73.

<sup>11</sup> *Idem*, hal. 73.

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A ayat (3)

- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.<sup>13</sup>

Dari dua tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial jelas bersifat menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang pada puncaknya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Tugas pertama berkenaan dengan rekrutmen hakim agung, dan yang kedua berkenaan dengan pembinaan hakim dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku para hakim. Kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar sistem peradilan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan dapat dipercaya. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa diimbangi dan dikontrol oleh *rule of law* yang bertumpu pada sistem kekuasaan kehakiman yang dapat dipercaya. Untuk menjaga dan membangun kepercayaan atau *confidence building* itu maka diperlukan satu lembaga tersendiri yang menjalankan upaya luhur itu.<sup>14</sup>

Lembaga Komisi Yudisial tersebut tidak dimaksudkan sebagai lembaga tandingan, ataupun berada dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan lembaga peradilan. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas peradilan atau pengawas kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan pula dibentuk untuk maksud memberantas mafia peradilan, karena mafia peradilan sudah termasuk kategori kejahatan dan pelanggaran hukum yang harus diberantas oleh penegak hukum, sedangkan Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum, melainkan lembaga penegak kode etik dan perilaku yang menyimpang dari para hakim dari standar kode etik sebelum pelanggaran tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum (*deviation against legal norms*). Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi ini sangat penting untuk mendorong agar para hakim dapat memperbaiki diri dan menghindari dari perilaku yang tidak terpuji. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, Komisi Yudisial juga dapat meneruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses hukum selanjutnya.<sup>15</sup>

Adanya Komisi Yudisial ini diharapkan bahwa sistem *rule of ethics* dapat dikembangkan secara efektif dalam praktek, di samping sistem *rule of law* yang perlu terus dimantapkan peranannya. Jika pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dapat dijalankan dengan baik, maka secara tidak langsung pasti akan berpengaruh terhadap upaya membangun sistem peradilan yang terpercaya (*respectable judiciary*) dan terbebas dari praktik korupsi dan kolusi serta jeratan mafia peradilan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial itu sendiri juga penting untuk membersihkan pengadilan dari segala praktek yang kotor.<sup>16</sup>

Salah satu alasan membentuk Komisi Yudisial adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24B ayat (1), (2), (3) & (4)

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008), hal. 576-577.

<sup>15</sup> *Idem.* hal. 577.

<sup>16</sup> *Idem.* hal. 577-578.

proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim, serta menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta independensi kekuasaan kehakiman dan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Oleh karena itu, institusi pengawas independen terhadap para hakim itu haruslah dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung. Melalui Komisi Yudisial, diharapkan aspirasi warga masyarakat dilibatkan dalam proses pengangkatan Hakim Agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim.

Dalam konsteks itulah, pada awalnya keberadaan Komisi Yudisial dikaitkan juga dengan fungsi pengawasan yang bersifat eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial di luar struktur Mahkamah Agung dipandang penting agar proses pengawasan dapat benar-benar objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif dan efisien. Pelaksanaan dan bentuk pengawasan yang dijalankan Komisi Yudisial tidak boleh melanggar independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu wewenang pengawasan Komisi Yudisial terbatas pada hal-hal yang bersifat non-yudisial.

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial tetap merupakan fenomena ketatanegaraan yang relatif baru sehingga kehadirannya dalam bentuk ideal masih terus berada dalam tingkat pencarian formulasi. Di Eropa sampai tahun 1999, terdapat 7 (tujuh) Negara yang mempunyai lembaga semacam Komisi Yudisial antara lain : Perancis, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia, Swedia dan Denmark, sedangkan di seluruh dunia, dari 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Negara anggota PBB, ada 43 (empat puluh tiga) Negara termasuk ke-7 negara Eropa diatas yang mempunyai lembaga sejenis Komisi Yudisial. 21 (dua puluh satu) dari 43 (empat puluh tiga) Negara tersebut, Ketua Mahkamah Agung secara *Ex-officio* sekaligus menjadi Ketua Komisi Yudisial. Sementara di Negara-negara lainnya (termasuk Indonesia), ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Yudisial tidak diatur dalam konstitusi.<sup>17</sup>

Komisi Yudisial RI terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan lima orang anggota. Keanggotaan terdiri atas unsur mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.<sup>18</sup> Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, untuk masa jabatan 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.<sup>19</sup> Untuk dapat menjadi anggota KY harus memenuhi persyaratan

---

<sup>17</sup> Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Bekasi : Kasaint Blanc, 2008), hal. 115-116.

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5250, Pasal 6.

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5250, Pasal 29.



sebagai berikut : (1) warga Negara Indonesia; (2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun; (4) mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun; (5) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (6) sehat jasmani dan rohani; (7) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan (8) melaporkan daftar kekayaan.<sup>20</sup>

Agar anggota Komisi Yudisial dapat menjalankan fungsinya secara jujur dan baik, maka anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi : (1) pejabat Negara atau penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan; (2) hakim; (3) advokat; (4) notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); (5) pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha swasta; (6) pegawai negeri; atau (7) pengurus partai politik.<sup>21</sup>

Proses pemberhentian dengan hormat keanggotaan Komisi Yudisial dari jabatannya dilakukan Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila : (1) meninggal dunia; (2) permintaan sendiri; (3) sakit jasmani dan rohani terus menerus; atau (4) berakhir masa jabatannya. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial karena : (1) melanggar sumpah jabatan; (2) dijatuhi hukuman pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) melakukan perbuatan tercela; (4) terus-menerus malalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau (5) melanggar larangan rangkap jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh pegawai negeri sipil. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.<sup>23</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial RI

Kejelasan bangunan hukum KY dalam struktur ketatanegaraan terutama dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan *Pasal 24B ayat (1)*

---

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5250, Pasal 26.

<sup>21</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4415, Pasal 31.

<sup>22</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4415, Pasal 32 dan 33 Ayat (1).

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5250, Pasal 12 Ayat (1).

UUD 1945 yang berbunyi : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Secara operasional ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (yang selanjutnya disebut UUKY), bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yudisial, Komisi Yudisial diberi kewenangan antara lain :

- (1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.
- (2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut KY setidaknya memiliki dua wewenang utama, yaitu : (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan(2) wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dari wewenang pertama kita dapat mengatakan bahwa KY adalah sebuah lembaga Negara yang mempunyai wewenang melayani. Dengan demikian KY dapat dinamakan lembaga Negara yang memberikan pelayanan (*auxiliary body*). Akan tetapi, apabila kita perhatikan wewenang yang kedua, maka KY bukanlah *auxiliary body*. Artinya, KY adalah lembaga Negara utama. Dengan demikian, menurut Sri Soemantri dalam diri KY terdapat dua sifat lembaga Negara.<sup>25</sup> Rumusan *Pasal 24B* UUD 1945 pasca amendemen *juncto* *Pasal 13* Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut diatas secara substansial dinilai masih melemahkan posisi KY, dan tidak sesuai dengan gagasan awal pembentukan KY.

Keberadaan KY secara lengkap sebagaimana diatur dalam *Pasal 24B* UUD 1945 adalah : (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.<sup>26</sup>

Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial juga bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun Lembaga Perwakilan Rakyat. Dalam bekerja, Komisi Yudisial harus lebih dekat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun dengan parlemen. Lebih tegasnya, Komisi Yudisial harus mengambil jarak sehingga

---

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5250, Pasal 12.

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Cerdas Pustaka Publisher, 2008), hal. 266.

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 B

tidak menjadi alat politik para politisi, baik yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, pemerintah ataupun lembaga perwakilan rakyat untuk mengontrol dan mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman.<sup>27</sup>

Sebaliknya, menurut ketentuan *Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2004* tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dengan demikian, Komisi Yudisial sendiri juga bersifat independen yang bebas dan harus dibebaskan dari intervensi dan pengaruh cabang-cabang kekuasaan ataupun lembaga-lembaga Negara lainnya. Meskipun demikian, dengan sifat independen tersebut tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggungjawab oleh undang-undang.

Menurut ketentuan Bab III *Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004* tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Selanjutnya, ditentukan oleh *Pasal 14 UU No. 22 Tahun 2004* tersebut, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 13* huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas :

- (1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
- (2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
- (3) Menetapkan calon Hakim Agung; dan
- (4) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut, ditentukan pula : (i) Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tersebut, (ii) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.<sup>29</sup>

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut. Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial. Pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam pengumuman pendaftaran penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Konpress MKRI, 2005), hal. 189-190.

<sup>28</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4415, Pasal 14.

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4415, Pasal 14 Ayat (1).

Dalam *Pasal 20* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas :
  1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
  2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
  3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
  4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
  5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
- (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- (4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).<sup>30</sup>

## **B. Komisi Yudisial Di Negara Eropa**

Dilihat dari *historical background* Komisi Yudisial di Uni Eropa, didirikannya Komisi Yudisial terinspirasi oleh munculnya gelombang demokrasi di Eropa Timur, yang menuntut terjadinya proses peradilan yang dipercaya oleh Publik. Gagasan awal didirikannya Komisi Yudisial di Eropa adalah sebagai penghubung kepentingan pemerintah dan kepentingan peradilan. Selain itu juga untuk memberikan jaminan independensi peradilan. Dalam konteks itu, peran utama Komisi Yudisial di Uni Eropa adalah menjamin sistem peradilan, mengajukan kandidat hakim yang profesional, memberikan pendidikan yang berkualitas kepada hakim, menguji kompetensi hakim, menegakkan kode etik hakim, mengembangkan jaringan publik dan mengambil alih fungsi manajemen peradilan dari tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut dijabarkan dengan berbagai kewenangan lanjutan, yaitu ; menyangkut tindakan disipliner, penentuan karir hakim, seleksi hakim, pendidikan hakim, kebijakan

---

<sup>30</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5250, Pasal 20 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

umum pada bagian-bagian pelayanan publik yang ada pada peradilan seperti fasilitas anggaran, rumah dinas, dan peningkatan teknologi.

Komisi Yudisial di Eropa utara memiliki tanggung jawab dan kompetensi pada area kebijakan teknis, pembuatan kebijakan pada bidang peradilan. Fungsi yang pertama misalnya terkait soal bagaimana mengefisienkan anggaran peradilan, membuat SOP kebijakan terkait dengan Hubungan Masyarakat. Adapun fungsi keduanya adalah fungsi manajerial yang dilakukan terhadap peradilan yang meliputi perumahan, untuk hakim, ruang sidang dan informasi publik. Sementara Komisi Yudisial di Eropa selatan memiliki kewenangan di dalam penentuan karir, rekrutmen hakim, pendidikan tetap, training berkala, rotasi, mutasi, dan promosi hakim, serta penegakan disiplin (kode etik).<sup>31</sup>

Sebagai perbandingan akan diurai tentang kedudukan, tugas dan kewenangan lembaga sejenis Komisi Yudisial di Eropa yaitu negara dari Eropa Selatan (Italia) dan negara dari Eropa Utara (Irlandia).

## 1. Komisi Yudisial di Irlandia

### a. Kekuasaan Kehakiman Di Irlandia

Dalam Konstitusi Irlandia, independensi lembaga peradilan dijamin baik dari sudut pandang hukum maupun secara fungsional pada tingkat hakim individual.<sup>32</sup> Para hakim Irlandia diangkat oleh Presiden untuk suatu masa jabatan tertentu. Para hakim hanya tunduk pada konstitusi dan undang-undang. Konstitusi Irlandia tidak memperlihatkan suatu jaminan independensi untuk pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga peradilan di dalam organisasi peradilan secara keseluruhan, walaupun Konstitusi Irlandia menyebutkan bahwa kekuasaan legislatif dan yudikatif hanya dapat dijalankan oleh organ-organ yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk tujuan tersebut.

Kedudukan lembaga peradilan di Irlandia sangat dipengaruhi oleh cara Inggris menjalankan prosedur peradilan dan organisasi peradilanannya yang telah ada jauh sebelum adanya Republik Irlandia. Melalui Undang-undang Peradilan tahun 1942, dasar organisasi peradilan Inggris yang telah ada sebelum tahun 1922 diadopsi Irlandia. Perbedaannya dengan Inggris terletak pada kenyataan, bahwa kekuasaan tertinggi manajemen organisasi peradilan diserahkan bukan kepada seorang Lord Chancellor seperti di Inggris, melainkan kepada seorang Menteri Kehakiman.<sup>33</sup>

Organisasi peradilan biasa di Republik Irlandia yang bertanggungjawab atas pelaksanaan peradilan perdata dan pidana, memiliki dua tingkatan, yakni tingkat pertama yang terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama (*Courts of First Instance*) dan tingkat kedua yang terdiri dari Pengadilan Banding Tertinggi (*Courts of Final Appeal*). Tingkatan pada Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari *High Court* (Pengadilan Tinggi) dan Pengadilan dengan Yurisdiksi Terbatas (*Courts with Local or Limited Jurisdiction*) terdiri dari *Circuit Court* dan *District Court*. *District Court* merupakan Pengadilan yang terdiri dari seorang ketua (Presiden) dan 39 hakim. *District Court* memiliki wewenang

<sup>31</sup> *Idem*, hal. 135-136.

<sup>32</sup> Konstitusi Irlandia, Pasal 35 Ayat (2)

<sup>33</sup> *Idem*, hal. 35.

untuk memeriksa pelanggaran pidana kecil dan kasus-kasus perdata (hingga senilai 25.000 poundsterling). *District Court* melaksanakan peradilan tanpa juri sedangkan *Circuit Court* diberi wewenang untuk memeriksa pelanggaran pidana yang memerlukan juri. *Circuit Court* terdiri dari seorang ketua dan lima belas hakim anggota. *Circuit Court* memeriksa perkara pada tingkat banding dan tingkat keputusan akhir dalam kasus pidana oleh *District Court*. *High Court* merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang umum dalam kasus pidana dan perdata. *High Court* terdiri dari seorang ketua dan 15 hakim biasa. Hakim Ketua dan Ketua atau Presiden *Circuit Court* mengambil bagian di *High Court*.<sup>34</sup>

Sebagai upaya terakhir, banding terhadap putusan-putusan *High Court* dan putusan pengadilan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi, yakni Mahkamah Agung. Komposisi peradilan tertinggi Irlandia ini terdiri atas Hakim Ketua, dan setidaknya-tidaknya empat hakim dan Ketua atau Presiden *High Court*.

Di Irlandia, yurisdiksi perkara administrasi sebagian besar telah berkembang di dalam sistem yurisdiksi perkara perdata dan pidana biasa. Tidak ada pengadilan administrasi khusus. Walaupun demikian apabila pemerintah menjadi suatu pihak berperkara (ada sengketa antara warga negara dan pemerintah), terdapat sebuah tribunal khusus yang berfungsi memeriksa keberatan terhadap tindakan pemerintah sebagai peradilan tingkat pertama. Tribunal ini misalnya *The Appeal Commissioners of Income Tax*, dsb.<sup>35</sup>

#### **b. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial di Irlandia**

Komisi Yudisial dibentuk di Irlandia dengan nama *Courts Service* dengan mendasarkan pada model Swedia. Pada tahun 1998, *Courts Service* tersebut dibentuk setelah melalui tiga kali konsultasi dan penelitian. Sejumlah besar wewenang manajerial dan pendanaan di peradilan yang dulu berada di bawah kendali Menteri Kehakiman telah dialihkan kepada *Courts Service*. Dengan pembentukan *Courts Service* pada tahun 1998, sejumlah sasaran kebijakan telah ditargetkan, yang juga dapat ditemukan dalam pengalaman Belanda yaitu lebih ditekankan pada perbaikan aspek keuangan dan administratif peradilan.<sup>36</sup>

Tugas dan wewenang *Courts Service* dalam undang-undang diuraikan secara cukup tepat dan dapat dipandang sebagai suatu keuntungan sehubungan dengan tanggung jawab yang masih diemban oleh Menteri Kehakiman dalam pelaksanaan peradilan. Apalagi jika dilihat bahwa Menteri tidak lagi dapat dianggap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diserahkan kepada *Courts Service*. Walaupun tanggung jawab politik untuk manajemen keuangan dan administrasi pengadilan kemudian diserahkan kepada

---

<sup>34</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*, diterjemahkan Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein, (Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2002), hal. 36-37.

<sup>35</sup> *Idem*, hal. 38

<sup>36</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial..., Op.Cit*, hal. 45.

*Courts Service*, bukan berarti Menteri Kehakiman tidak lagi dapat dimintai pertanggung jawaban atas hal tersebut.<sup>37</sup>

Dinamika hubungan pertanggungjawaban antara parlemen dengan *Courts Service* berbeda dari hubungan antara menteri dan parlemen. Di Irlandia, pembentukan *Courts Service* merupakan sebuah komponen dari suatu operasi peradilan dipertimbangkan ulang. Selanjutnya di Irlandia, fokus sebagian besar diletakkan pada pengorganisasian manajemen keuangan dan administratif pengadilan. Di bidang inilah timbul masalah-masalah besar dan suatu pemecahan langsung sedang dirumuskan. *Courts service* memiliki susunan perwakilan yang luas di tingkat menejemennya. Oleh karena itu, *Courts Service* memiliki seorang manajer (Kepala Eksekutif) yang menangani manajemen sehari-hari, yang sekaligus mengetuai *Courts Service*.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lembaga sejenis Komisi Yudisial, maka menurut Wim Voermans terdapat lima karakteristik umum lembaga Komisi Yudisial dari berbagai Negara di Eropa, yaitu :<sup>39</sup>

1. *Judicial Service Commission* adalah nama yang paling banyak digunakan oleh Negara-negara yang mengatur Komisi Yudisial di dalam konstitusinya.
2. Komisi Yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat merekomendasikan nama Ketua Mahkamah Agung terbaik bahkan juga hakim agung dan hakim lain di bawahnya tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkait dengan kecakapan.
3. Komisi Yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat melakukan pendisiplinan terhadap para hakim.
4. Keberadaan Komisi Yudisial terkait dengan masalah gagasan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di dalam suatu Negara.
5. Keberadaan Komisi Yudisial terkait dengan masalah administrasi pengadilan termasuk promosi dan mutasi hakim.

## 2. Komisi Yudisial di Italia

### a. Kekuasaan Kehakiman Di Italia

Konstitusi Italia mengatur kekuasaan kehakiman dengan menempatkan independensi lembaga peradilan sebagai hal yang utama. Ciri khas sistem Italia adalah penekanan yang kuat pada independensi hakim secara individual. Lembaga peradilan melaksanakan kekuasaan yudikatif secara independen, sedangkan Departemen Kehakiman mengatur manajemen dan masalah anggaran pengadilan. Seperti halnya di Perancis, penekanan pada independensi peradilan berpengaruh besar terhadap sistem pengangkatan dan kenaikan pangkat hakim. Berbeda dengan di Belanda, Menteri Kehakiman Italia sama

---

<sup>37</sup> *Idem*, hal. 46. Lihat juga dalam A. Ahsin Thohari, *Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum JENTERA, Edisi 12- Tahun III, 2006, hal. 13.

<sup>38</sup> Bunyamin Alamsyah, *Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2009, hal .140.

<sup>39</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.*, hal. x.

sekali tidak dapat mencampuri masalah pengangkatan dan kenaikan jabatan hakim.<sup>40</sup>

Organisasi peradilan umum Italia terdiri dari 5 tingkat. Tingkat terendah adalah *Justice of the Peace (Giudici Di Pace)* yang merupakan peradilan tingkat pertama, untuk perkara-perkara pidana dan perdata. Peradilan tingkat kedua adalah *Pretor (Pretori)* yang menangani kasus-kasus banding dari *Justice of the Peace*. Peradilan ini juga merupakan peradilan tingkat pertama untuk kasus-kasus perdata dan pidana yang agak serius. Selanjutnya, Peradilan Distrik (*Tribunali*) menangani kasus-kasus perdata dan pidana yang lebih serius pada tingkat pertama dan banding terhadap putusan-putusan *Pretori*. Kemudian Pengadilan Banding (*corti d'appello*) menangani banding terhadap putusan-putusan Pengadilan Distrik sebagai pengadilan tingkat pertama. Kasasi terhadap putusan-putusan pengadilan dimungkinkan melalui Pengadilan Kasasi khusus (*corte di cassazione*) di Roma.<sup>41</sup>

Disamping peradilan dengan yurisdiksi sebagaimana tersebut diatas, terdapat juga hierarki khusus dalam yurisdiksi administrasi dalam sistem peradilan Italia. Banding terhadap keputusan pemerintah yang berkaitan dengan hasil pemilu pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan administrasi regional (*tribunali amministrative regionali*) dengan kemungkinan banding kepada *Board of State*. Di samping pengadilan-pengadilan tersebut, masih terdapat lagi lembaga peradilan lainnya dalam bidang-bidang tertentu seperti kantor Auditor Jenderal, Mahkamah Militer, Panitia Perpajakan, Mahkamah Agung dan masalah pengairan dan juga Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk menyatakan konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah daerah.<sup>42</sup>

Independensi peradilan pertama-tama dijamin secara hukum melalui pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim. Hakim biasanya diangkat seumur hidup dan pada prinsipnya tidak dapat diberhentikan. Hakim di Italia hanya dapat diskors atau ditempatkan (mutasi) hanya melalui putusan pengadilan Tinggi *magistrate* atau yang disebut *Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)*.<sup>43</sup>

CSM ini merupakan suatu lembaga semacam Komisi Yudisial, yang didirikan secara khusus untuk menjamin independensi lembaga peradilan. Sesuai dengan Pasal 105 Konstitusi Italia, secara hukum lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengangkatan, penentuan tugas, penempatan dan kenaikan pangkat hakim, disamping mengambil tindakan-tindakan disipliner terhadap hakim.<sup>44</sup>

*Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)* inilah yang dikenal sebagai lembaga semacam Komisi Yudisial, yang didirikan secara khusus untuk

---

<sup>40</sup> Wim Voermans, *Indonesia Councils .... Op.Cit.*, hal.. 85.

<sup>41</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.*, hal. 86-87.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Konstitusi Italia, Pasal 107 Alinea Pertama.

<sup>44</sup> Konstitusi Italia, Pasal 105. Lihat juga A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi ...Op.Cit.*, hal. 10.



menjamin independensi peradilan atau juga disebut juga dengan *The Superior Council of The Judiciary*.

### **b. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial di Italia**

CSM sesuai dengan Konstitusi Italia merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menentukan tugas, menempatkan dan menaikkan pangkat hakim disamping memberikan tindakan-tindakan disipliner terhadap hakim. CSM memiliki kewenangan diskresioner untuk menerapkan sanksi disipliner terhadap berbagai pelanggaran peradilan (*judicial misconduct*) dan untuk mengadakan pelatihan bagi hakim.<sup>45</sup>

Hubungan antara Departemen Kehakiman dengan pengadilan ditentukan oleh sebuah model dimana independensi peradilan memperoleh prioritas yang tinggi. Keberadaan CSM telah memperkuat independensi peradilan. Terdapat pembahasan di Italia mengenai perlunya control diri (*self control*) diantara berbagai organisasi pengadilan dalam hal pembuatan kebijakan sehubungan dengan pembelanjaan anggaran. Peran Presiden Republik Italia (yang secara resmi merupakan Presiden CSM) lebih merupakan peran simbolik, atau setidaknya tidak memiliki peran yang mengarah pada keterlibatan secara intrinsik dalam kegiatan CSM. Salah satu kompetensi yang paling penting dari CSM adalah pengangkatan *magistrate*. Penempatan hakim dan pengangkatan Presiden *Magistrati Dirigenti* merupakan wewenang CSM.<sup>46</sup>

CSM yang didirikan berdasarkan Konstitusi 27 Desember 1947 memulai kerjanya pada tanggal 1 Januari 1984 dan merupakan Komisi Yudisial pertama di Eropa. Pada saat ini, CSM terdiri dari 33 anggota. Tiga diantaranya merupakan anggota tetap yang diangkat melalui Undang-Undang yaitu Presiden Republik (yang secara resmi mengetuai CSM), Ketua, Mahkamah Agung dan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Kasasi. Duapuluh anggota berasal dari lingkungan peradilan serta anggota OM (*'togati'*) dan sepuluh anggota lainnya berasal dari luar organisasi peradilan (*'laici'*).<sup>47</sup>

Salah satu kompetensi yang paling penting dari CSM adalah pengangkatan *Magistrate*. Untuk diangkat menjadi hakim di Italia, pertamanya seseorang harus diterima dalam pelatihan hakim. Penempatan hakim merupakan wewenang CSM. Penempatan tersebut memiliki sifat ganda. Di satu sisi penempatan dapat berlaku sebagai salah satu sanksi disipliner bagi seorang hakim, disisi lain penempatan yang tidak berhubungan dengan sanksi disipliner. CSM memiliki kewenangan untuk mengadakan pelatihan bagi hakim. Hakim yang masih dalam masa pelatihan memperoleh suatu paket pelatihan wajib (*uditore giudiziario*).<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.*, hal. 96.

<sup>46</sup> *Idem.* hal. 95.

<sup>47</sup> Bunyamin Alamsyah, *Kedudukan dan Wewenang.....Op.Cit.*, hal. 134

<sup>48</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.*, hal. 97.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari dua tugas dan kewenangan, Komisi Yudisial jelas bersifat menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang pada puncaknya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Tugas pertama berkenaan dengan rekrutmen hakim agung, dan yang kedua berkenaan dengan pembinaan hakim dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku para hakim. Kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar sistem peradilan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan dapat dipercaya. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa diimbangi dan dikontrol oleh *rule of law* yang bertumpu pada sistem kekuasaan kehakiman yang dapat dipercaya. Untuk menjaga dan membangun kepercayaan atau *confidence building* itu maka diperlukan satu lembaga tersendiri yang menjalankan upaya luhur itu.

Kedudukan Komisi Yudisial sangat penting sehingga secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian perlu dicatat bahwa, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, perannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Karena komisi ini hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.

Komisi Yudisial di Eropa utara yang diwakili oleh Irlandia memiliki tanggung jawab dan kompetensi pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan. Fungsi yang pertama misalnya terkait soal bagaimana mengefisienkan anggaran peradilan, membuat SOP kebijakan terkait dengan hubungan masyarakat. Adapun fungsi keduanya adalah fungsi manajerial yang dilakukan terhadap peradilan yang meliputi perumahan untuk hakim, ruang sidang dan informasi publik. Sementara Komisi Yudisial di Eropa selatan yang diwakili oleh Italia memiliki kewenangan di dalam penentuan karir, rekrutmen hakim, pendidikan tetap, training berkala, rotasi, mutasi, dan promosi hakim, serta penegakan disiplin (kode etik).

#### B. Saran

Komisi Yudisial di Indonesia perlu mengadopsi atau meniru Komisi Yudisial yang ada di Eropa dan disesuaikan dengan sistem peradilan Indonesia. Komisi Yudisial di Eropa pada umumnya mempunyai kewenangan dalam hal mengelola organisasi, anggaran dan administrasi peradilan termasuk dalam melakukan promosi, mutasi dan memberikan sanksi terhadap hakim. Mahkamah Agung hanya fokus melaksanakan fungsi peradilan yaitu mengadili dan tidak mengurus masalah administrasi dan organisasi peradilan dengan

demikian diharapkan Mahkamah Agung menjadi institusi yang profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. Komentor Atas UUD Tahun 1945, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

----- . Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta : Konpress MKRI, 2005.

----- . Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Djohansjah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Bekasi : Kasaint Blanc, 2008.

Sirajuddin dan Zulkarnain, Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.

Thohari, A. Ahsin. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004.

Tutik, T. Triwulan. Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial ; Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

----- . Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta : Cerdas Pustaka Publisher, 2008.

Voermans, Wim. *Indonesia Councils for Judiciary, Seminar of Comparative of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Komisi Yudisial RI, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2010.

----- . Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa, Diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein, Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2002.

### B. Jurnal, Disertasi

Alamsyah, Bunyamin. *Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2009.

Thohari, A. Ahsin. *Kedudukan Komisi - Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum JENTERA, Edisi 12-Tahun III, Jakarta, 2006.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 89, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4415

Indonesia, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 106, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5250

Konstitusi Irlandia

Konstitusi Italia